

PENETAPAN – PASANGAN – CALON – BUPATI - DAN WAKIL - BUPATI

2018

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 53/PL.03.7-Kpt/3207/KPU-Kab/VII/2018

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 huruf ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 14/PAN.MK/7/2018, tanggal 23 Juli 2018, Hal Permintaan Data Rekapitulasi Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dinyatakan bahwa dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Juli 2018 pukul 09.00 WIB, KPU Kabupaten Ciamis tidak terdaftar sebagai Termohon; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 14/PL.03.3-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 15/PL.03.3-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 50/PL.03.6-Kpt/3207/KPU-Kab/VII/2018.
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Ciamis Terpilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 25 Juli 2018